

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang sudah biasa dilakukan oleh umat manusia. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mithaqon ghalīdan*. Hal itu bertujuan menaati perintah Allah, jika melaksanakannya merupakan ibadah. Islam telah mewajibkan kepada segenap pasangan suami istri supaya menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Di antara kemaslahatan yang dikehendaki secara fitrah, dikuatkan *shara'* dan dibenarkan akal adalah masing-masing pihak dari keduanya harus mengerahkan segenap usaha dan upayanya untuk menciptakan dan mewujudkan rasa cinta, kasih sayang, saling membantu, dan ikhlas dalam menghadapi pasangannya. Hal itu disebabkan saat perkawinan terjadi, suami istri telah terikat dalam satu keluarga.

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 73.

Karena salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga Islami ini adalah sebuah harta kekayaan yang merupakan *Zinatul al- hayat*, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Selain itu termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan intelektual. Hal itu disebabkan kekayaan harta bersama dapat berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Undang-Undang mengatur harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing pihak.²

Selama kehidupan rumah tangga berlangsung tidak jarang gangguan atau kesusahan menodai kesuciannya, sehingga kondisinya berubah keinginan dari tempat semula. Kondisi perkawinan yang demikian dapat meunculkan masalah dalam perkawinan. Sehingga banyak pasangan yang memilih untuk bercerai. Dengan putusnya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum yang menjadi konsekuensi antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan antara lain adalah hak asuh anak, harta bersama antara suami istri, masa '*iddah* istri, nafkah istri dan anak, nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah*.³ Harta bersama yang diperoleh saat perkawinan berlangsung jika perkawinan putus, maka harta bersama akan dibagi antara suami dan istri. Kecuali jika ada perjanjian-perjanjian tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 122.

³ Mohd. Idris Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari Segi Perkawinan Islam* (Jakarta: IND-HIILCO, 1985), 212-213.

Sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami istri secara hukum, terjadilah kebersamaan harta perkawinan. Asas sifat dan kebersamaan harta bersama dapat kita jumpai dalam pasal 119 BW. Secara pokok menyatakan apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maka akan terjadi yang dinamakan Kebersamaan Harta Kekayaan, antara suami istri karena Undang-Undang.⁴

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵

Berdasarkan Undang-Undang tersebut hal itu berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan berakhir. Oleh karena itu harta apa saja yang diperoleh sejak dilangsungkannya akad nikah sampai perkawinan berakhir, baik karena kematian atau karena perceraian, merupakan harta bersama. Penegasan itu juga dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No.1448 K/Sip/1974. Dalam putusan itu ditegaskan “sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama

⁴ R.Soetojo Prawirohadmidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga (Personen En Familie-Recht)*, (Surabaya: Airlangga University, 1996) , 53.

⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 91.

perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri .⁶

Patokan untuk menentukan apakah suatu barang atau harta termasuk atau tidak ke dalam harta bersama ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung. Sehingga harta tersebut menjadi harta bersama. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa “warisan” atau “hibah” oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama, tetapi menjadi “harta bawaan atau harta asal” si penerima.

Menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Harta tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Sedangkan dalam Pasal 86 KHI disebutkan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami atau harta istri karena perkawinan, dan harta tetap dikuasai oleh masing-masing pihak sekalipun terjadi perkawinan.⁷

Berdasarkan penegasan pada Inpres di atas, jenis harta perkawinan ada dua jenis harta yang saling terpisah dan berdiri sendiri dalam suatu perkawinan. Apabila menjadi harta pribadi, maka tidak menimbulkan masalah. Hal itu disebabkan karena harta tersebut tidak menjadi porsi yuridiksi Pengadilan Agama, kecuali harta tersebut jatuh menjadi *tirkah*.

⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 273.

⁷ Pasal 86 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, 28.

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama, akan tetapi di dalam Hukum Islam menjelaskan tentang salah satu kewajiban seorang suami. Salah satu kewajiban tersebut adalah memberikan nafkah kepada istrinya. Wanita diwajibkan menjaga apa yang telah diberikan suami kepadanya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *shirkah*. Suami istri dapat mengadakan *shirkah* yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau bersama-sama.⁸ Tidak sedikit pula setelah perceraian terjadi persengketaan-persengketaan antara suami istri. Diantaranya yang sering terjadi adalah tentang harta bersama, dan terkadang penyelesaiannya tidak cukup di ruang lingkup keluarga saja.

Penyelesaian ketika terjadi sengketa harta bersama diatur dalam Pasal 88 KHI. Pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan, yakni sebagai penengah atas penentuan status dan kepemilikan harta tersebut. Hal itu disebabkan Hakim dianggap sudah mengetahui hukumnya. Namun tidak jarang dalam masalah harta bersama ini ditemukan berbagai kerumitan, terutama dalam hal penentuan status harta. Dalam hal ini peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi mereka yang beragama Islam, mengenai

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press:1986), 84.

masalah perdata tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tugas kewenangan Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁹

- a) Perkawinan;
- b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c) Wakaf dan shodaqoh

Dengan demikian asas sentral yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah asas “personalitas ke-Islaman.”¹⁰ Dalam hal ini wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan wewenang absolut, Peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006.¹¹

Dengan berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989, penyelesaian perkara perkawinan dalam jangkauan kewenangan Peradilan Agama. Semua hal yang berhubungan dengan perkara perkawinan, termasuk sengketa harta

⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 141.

¹⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*,137.

¹¹ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 104-105.

bersama, secara utuh menjadi jangkauan kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama.¹²

Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.¹³ Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Khususnya mengenai masalah harta bersama, sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan secara serius. Karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila ia telah bercerai. Hal ini disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian telah berlangsung di

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*,139.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cct.2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 7.

Pengadilan Agama. Sehingga timbul masalah hukum yang kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perUndang-Undangan yang berlaku.¹⁴

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami istri diikat dalam suatu perkawinan. Dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidaklah mudah dan sederhana sebagaimana bunyi pasal tersebut. Beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Pengadilan Agama terkadang memutuskan suatu perkara di dalam Undang-Undang tidak ada peraturannya, maka dalam hal ini Hakim dituntut untuk memutuskan perkara secara adil dan bijaksana. Terkadang putusan Hakim baik di tingkat Pengadilan Agama maupun Tingkat Banding tidak luput dari salah. Tidak jarang pula putusan Pengadilan Agama yang sudah dianggap benar, belum tentu di dalam Pengadilan Tingkat Tinggi. Apalagi terhadap perkara yang belum benar-benar jelas diterangkan di dalam peraturan perundang-undangan, maka Hakim memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan yuriprudensinya.

Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Agama Tuban pada tahun 2008. Pengadilan Agama Tuban

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

telah menangani perselisihan tentang harta bersama yaitu dalam putusan No.1425/Pdt.G/2008/PA.Tbn.¹⁵ Dalam putusan ini disebutkan bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang tertulis bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 04 September 1991, dan dikaruniai anak. Kemudian pernikahan mereka putus karena perceraian pada tanggal 19 Agustus 2004. Dalam perceraian ini mereka belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama atau *gono gini*. Setelah resmi bercerai pada tanggal 19 Agustus 2004, awal tahun 2005 tepatnya sekitar pertengahan bulan Januari mereka sepakat untuk kawin lagi. Kemudian pada tanggal 22 Nopember 2005 mereka telah bercerai lagi, dan dalam putusan ini mereka juga belum membuat adanya pembagian harta bersama atau *gono gini*. Mereka sepakat untuk menikah lagi pada tanggal 07 Juni 2007, hingga akhirnya pada tahun 2008 telah berakhir dengan gugatan cerai istri. Dalam hal perceraian ini diajukan pula tentang gugatan harta bersama.

Perkara harta bersama yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Tuban tentu melalui proses yang panjang dengan berbagai alasan suami istri. Dari keputusan Hakim Pengadilan Agama Tuban tentang penetapan barang sengketa tersebut menjadi harta bersama pastilah memiliki pandangan dan dasar yang jelas. Tetapi dalam hal ini dari pihak Tergugat Rekonvensi merasa tidak adil terhadap putusan tentang pembagian harta tersebut. Yaitu putusan tentang penetapan sebuah Mobil Truk Diesel Merk Mitsubishi Roda 6 Nopol S-8212-HA yang masih dalam angsuran Adira Finance. Tafsir

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1425/Pdt.G/2008/PA.Tbn

angsuran harga Rp.150.000.000,00 menjadi harta bersama. Pihak Tergugat Merasa tidak ada keadilan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban maka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait penetapan kepemilikan harta bersama tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama Tuban disebutkan bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi melalui transaksi sewa jual beli mobil truk Merk Mitsubishi roda 6 Tahun 2005 masih mengangsur melalui Adira Finance, yang dilakukan oleh Sumiati (Tergugat Rekonvensi) tanggal 20 Oktober 2005 dengan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008. Hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi berarti Tergugat masih berstatus janda sesuai tanggal kawin lagi yaitu di awal 2005, tetapi tidak jelas berapa lama perkawinannya, lalu cerai pada tanggal 22 Nopember 2005 dan menikah kembali. Namun jelas mereka menikah pada tanggal 07 Juni 2007, maka karenanya menurut Majelis Hakim yang dapat dihitung sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini besarnya angsuran tiap bulan sesuai bukti (P-3) tersebut sebesar Rp.4.298.000,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) di mulai sejak tanggal pernikahan tersebut yang berarti angsuran per 30 Juni 2007 sampai 2008 sebanyak 16 bulan, sehingga nilainya sebesar $= 16 \times \text{Rp.4.298.000,00} = \text{Rp. 68.768.000,00}$. Karenanya yang termasuk dalam harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah harga pembelian sebesar Rp.68.768.000,00 dari pembelian satu unit mobil truk Nopol S-8212-HA. Kemudian Tergugat

Rekonvensi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Hakim memiliki dasar yang berbeda tentang penetapan harta bersama tersebut.

Berdasarkan dasar pertimbangan tersebut Hakim PTA Surabaya membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tuban. Penyelesaian harta bersama yang diputuskan oleh Hakim harus diselesaikan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Penentuan harta bersama harus dilakukan secara teliti dan adil sesuai dengan Undang-Undang dan tidak menyimpang *shara'*.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang putusan Hakim terhadap kasus sengketa harta bersama yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tuban dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Selain itu alasan apakah yang mendasari Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Surabaya memiliki perbedaan pendapat dalam memutuskan sengketa tersebut.

Berawal dari latar belakang di atas, maka penyusun mengadakan penelitian tentang sengketa harta bersama dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim No. 162 / Pdt.G/ 2009 / PTA.Sby Tentang Pembatalan Putusan PA Tuban No. 1254 /Pdt.G / 2008 / PA.Tbn dalam Perkara Perpindahan Harta Bersama Menjadi Harta Asal”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan
2. Penetapan harta bersama menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
3. Pandangan Islam tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan
4. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama
5. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memutuskan sengketa harta bersama yang dibatalkan oleh PTA Surabaya dengan memutuskan perpindahan harta bersama menjadi harta asal
6. Analisis yuridis terhadap putusan Hakim No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan PA Tuban No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, oleh karena itu peneliti memfokuskan pada masalah berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutuskan sengketa harta bersama oleh PA Tuban dan kemudian adanya pembatalan putusan tersebut oleh PTA Sby.
2. Analisis Yuridis Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa harta bersama oleh PA Tuban dan kemudian adanya pembatalan putusan tersebut oleh PTA Sby.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim pada putusan No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap putusan Hakim No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang analisis yuridis terhadap putusan No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal belum pernah dilakukan. Terkait penelitian tentang harta bersama sudah pernah diteliti sebelumnya, namun titik pembahasannya berbeda.

Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Syahriyah Agustiningrum yang berjudul *“Studi Analisis Terhadap pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Gugatan Pembagian harta bersama”*. Skripsi ini menganalisis perbedaan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara gugatan pembagian harta bersama. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempunyai hak untuk mengadili perkara tersebut bukan harta bersama, tetapi sengketa tentang hak milik yang berwenang adalah PN.

Skripsi yang ditulis oleh Juwariyah yang berjudul *“Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang harta bersama”*. Skripsi ini menjelaskan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/pembanding bahwa objek berupa rumah dan tanah hak milik adalah harta bersama karena pembelian tanah tersebut dalam perkawinan. Jual beli antara penjual dan terbanding di hadapan Notaris di atas namakan ibu Terbanding. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti

yang berupa akta jual beli adalah bukti sempurna dan mengikat kepada para pihak. Sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan harta bersama dan harus dibagi dua antara pembanding dan terbanding.

Semua penelitian di atas berkaitan dengan pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama terhadap putusan Pengadilan Agama dalam hal sengketa harta bersama, namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perpindahan harta bersama menjadi harta asal oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam perkara tersebut Penggugat-tergugat menikah, kemudian cerai, setelah itu masih dalam masa iddah mereka rujuk dan kemudian cerai lagi dan menikah. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk bercerai yaitu pada tahun 2008. Dalam perceraian pertama dan kedua, mereka tidak menyinggung masalah harta bersama. Dan perceraian yang ketiga ini mereka mengikutkan gugatan harta bersama. Fokus dalam penelitian ini adalah harta yang dibeli setelah terjadi perceraian yang kedua dengan sistem kredit yaitu mobil truk yang bermerk Mitsubishi, namun sebelum hutang itu lunas Pihak Pembanding dan terbanding menikah lagi. Sehingga pelunasan yang masih tersisa dilakukan secara bersama-sama, hingga setelah pelunasan mobil tersebut mereka kembali bercerai. Yang menjadi sengketa antara harta bersama ataukah harta asal. Dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tuban bahwa mobil itu termasuk harta bersama, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa harta tersebut adalah harta asal. Dari sini, menurut

peneliti judul tentang “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim No. 162 / Pdt.G/ 2009 / PTA.Sby Tentang Pembatalan Putusan PA Tuban No. 1254 /Pdt.G / 2008 / PA.Tbn Dalam Perkara Perpindahan Harta Bersama Menjadi Harta Asal*”. Permasalahn ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim pada putusan No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap putusan No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan peradilan agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti – peneliti

berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pembatalan putusan Hakim tentang perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- b. Dapat memotivasi para calon peneliti untuk mengembangkan penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan dalam menafsirkan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah- istilah sebagai berikut:

Analisis Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya¹⁶. Dalam hal ini pengkajian akan menelaah berdasarkan pada KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

¹⁶ Meaty Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 20.

Hakim adalah aparat penegak hukum/ pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili/memutus suatu perkara.

Pembatalan putusan adalah vonis Hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.162/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Pengadilan Agama Tuban adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah Pengadilan Agama Tuban yang mengadili perkara tentang perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah badan peradilan yang mengadili perkara dalam tingkat banding yang diputus oleh Pengadilan Agama yang berada di daerah hukumnya. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn.

Perpindahan harta bersama menjadi harta asal adalah penetapan harta bersama oleh Pengadilan Agama Tuban kemudian dipindahkan menjadi harta asal oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
 - a. Isi putusan tentang perpindahan harta bersama menjadi harta asal di Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
 - b. Data hasil wawancara dengan tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam suatu penelitian. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian kepustakaan, yaitu:

- a. Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁷ Dalam hal ini sumber data penelitiannya adalah melalui wawancara, melalui laporan dalam bentuk dokumen, antara lain:

- 1) Berkas putusan Pengadilan Agama Tuban No. 1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 162/Pdt.G/2009/PTA.Sby
- 2) Hakim dan Panitera yang memutuskan perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 84-85.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian, mengumpulkan dan meneliti data melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian dokumen statistik.

3. Teknik Pengambilan Data

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan PTA Surabaya tentang pembatalan putusan PA Tuban dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang hakim Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara tentang pembatalan putusan PA Tuban oleh PTA Surabaya dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis yang diperoleh dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan adalah analisis verifikatif yaitu menilai putusan tentang

pembatalan putusan PA Tuban oleh PTA Surabaya dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal.

Adapun pola pikir deduktif adalah memaparkan tentang pembatalan putusan PA Tuban oleh PTA Surabaya dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal, menganalisis putusan itu dan mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi:

Bab Pertama, pendahuluan yaitu gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. Bab ini meliputi latar belakang, ,identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan pembahasan tentang pengertian harta kekayaan dalam perkawinan, macam-macam harta kekayaan dalam perkawinan, pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, hal-hal yang berkenaan dengan harta bersama berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Bab Ketiga, merupakan pemaparan data tentang deskripsi hasil penelitian putusan PA Tuban dan PTA Surabaya tentang harta bersama

menjadi harta asal yang terdiri dari sub bahasan, Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tuban dan PTA Surabaya, Deskripsi kasus tentang penetapan harta bersama oleh PA Tuban yang dibatalkan oleh PTA Surabaya dengan menjadi harta asal, proses pelaksanaan penyelesaian atas perpindahan harta bersama menjadi harta asal di PTA Surabaya yang membatalkan putusan Majelis Hakim PA Tuban

Bab Keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang Analisis yuridis terhadap putusan Hakim No.162/Pdt.G/2009/PTA.Sby tentang pembatalan putusan PA Tuban No.1254/Pdt.G/2008/PA.Tbn dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari kajian ini dan saran – saran